



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** antara:

Husni bin Abd Kadir, tempat dan tanggal lahir Kebayakan, 01 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Tawar Sejuk, Kampung Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082273420477, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hasanbasri66718@gmail.com, **selanjutnya disebut Pemohon I**;

Patimah binti Ahmadi, tempat dan tanggal lahir Ronga ronga, 06 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Tawar Sejuk, Kampung Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, **sebagai Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 18 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Uliana binti Husni**
Tanggal lahir : 20 Juli 2002 (17 tahun 11 bulan)

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat kediaman di : Dusun Tawar Sejuk, Kampung Uning Mas,
Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener
Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Hasan Basri bin Usman**
Tanggal lahir : 03 Oktober 1992 (27 tahun 9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kampung Pulo Intan, Kecamatan Pintu Rime
Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str



5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-095/Kua.01.19.7/Pw.01/06/2020, tanggal 15 Juni 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Para Pemohon dengan **Hasan Basri bin Usman** dapat dilaksanakan, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Uliana binti Husni** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Hasan Basri bin Usman**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Uliana binti Husni** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan anak Pemohon yang bernama **Uliana binti Husni** yang pada pokoknya ia ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Hasan Basri bin Usman** dan sanggup menjadi Istri yang bertanggungjawab, membantu mengurus rumahtangga, susah senang bersama;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan **Hasan Basri bin Usman** yang pada pokoknya ia sangat mencintai anak pemohon dan ingin menjadi suami anak pemohon dan akan bahu membahu dengan calon istrinya dalam membina rumahtangga yang baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli surat Nomor B-D95/Kua.01.19.7/PW.01/6/2020 tanggal Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husni (Pemohon I) NIK 1117020106690001 tanggal 14-03-2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patimah (Pemohon II) NIK 1117024601670001 tanggal 09-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husni (Pemohon I) Nomor 1117021406060070 tanggal 07-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1117012007/SURKET/01/190819/0002 atas nama Uliana (anak para Pemohon) tanggal 19-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Uliana (anak para Pemohon) Nomor 1117-LT-10062014-007 tanggal 10 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Uliana (anak para Pemohon) tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Basri (calon suami anak para Pemohon) NIK 1117020310920002 tanggal 04-03-2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasan Basri (calon suami anak para Pemohon) Nomor 1117-LT-03082017-0025 tanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Dayah Darussa'adah atas nama Hasan Basri (calon suami anak para Pemohon) Nomor 69 tanggal 10 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dayah Darussa'adah. Bukti surat tersebut belum diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

SAKSI;

Bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

1. **Heri Saputra bin Husni**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak para Pemohon, mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Uliana binti Husni** yaitu adik saksi dengan pilihannya yang bernama **Hasan Basri bin Usman** namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pintu Rime Gayo karena belum cukup umur
- Bahwa saksi mengetahui adiknya yang bernama **Uliana binti Husni** Anak para Pemohon sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami adik saksi bernama Hasan Basri bin Usman telah berumur berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tahu adik saksi dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah mempunyai kedekatan satu sama lainnya susah dipisahkan lagi;
- Bahwa setahu saksi, antara adik saksi dengan calon suami pilihannya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut adik saksi dengan calon suami pilihannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saksi sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan fisiknya juga memadai, sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pergi bekerja ke kebun;
- Bahwa saksi sebagai abang kandung akan ikut membimbing rumah tangga adik saksi dengan calon suaminya kelak bila menikah;
- Bahwa ayah saksi Pemohon I dalam keadaan sakit strok sehingga tidak bisa hadir dalam sidang ini;
- Bahwa tempat tinggal saksi dan masyarakatnya berpegangan syariat Islam tidak mengenal bersetubuh di luar nikah;
- Bahwa calon suami adik saksi telah bekerja;

2. Syahril bin Abu Daud, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Imam kampung tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon datang ke Mahkamah ini untuk meminta dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Uliana binti Husni umur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Hasan Basri bin Usman sudah berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun
- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sudah mempunyai kedekatan satu sama lainnya dan susah dipisahkan dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus lajang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon yang bernama sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan fisiknya juga memadai

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengajukan Dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang berkeinginan menikah dengan calon suaminya, namun kurang umur maka ditolak KUA tempat anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Uliana binti Husni umur 17 tahun memiliki postur badan yang besar sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pergi bekerja ke kebun;
- Bahwa saksi sebagai imam kampung akan ikut membimbing rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya kelak bila menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon memegang syariat Islam dan tidak mengenal hubungan suami-istri diluar nikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti alat bukti surat P.1 s/d P.10 alat bukti surat tersebut telah bematerai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti KUA tempat akan menikahnya anak Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon kurang umur terbukti adanya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg kedua saksi memberikan keterangan saling berkesesuaian serta diambil dibawah sumpah menurut agama Islam sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg, terkait saksi-saksi tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan-alasan penting Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yaitu anak Pemohon kurang umur dan telah melakukan hubungan badan, dan masyarakat tempat tinggal Pemohon memegang Syariat Islam tidak mengenal hubungan badan diluar nikah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya ditolak Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah karena kurang umur;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya karena telah saling mengenal dan ingin segera dinikahkan;
3. Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon yang memegang syariat Islam tidak mengenal pergaulan sek bebas yaitu tanpa ikatan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi pasangan suami-istri bahu-membahu menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah;
5. Bahwa Pemohon akan membimbing keluarga kecil anak pemohon;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajiban namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat postur tubuh dan perkembangan badan anak pemohon sama besar dengan calon suaminya dan calon suaminya telah lama bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Uliana binti Husni** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Hasan Basri bin Usman** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Uliana binti Husni** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Hasan Basri bin Usman**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Uliana binti Husni** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa Tanggal 30 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami **NOR SOLICHIN, S.H.I** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh Hakim yang bersidang dibantu oleh **SUKNA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

I

NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str



SUKNA, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)